



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR : 050/ 62-Sekret/VII/Dinkes/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);
10. Peraturan Daerah 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018;
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018;

15. Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 342-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2014-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Nomor: 050/Kep. 19-PRC/II/DINKES/2016 tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal 24 Juli 2018


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG,
dr. Hj. LIZA PUSPADEWI, M.Kes
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19610713 198911 2 001

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth:
1. Walikota Tangerang
2. Inspektur Kota Tangerang;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
 Nomor : 050/ Kep. 62 -sekret/VII/Dinkes/2018
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
 Kota Tangerang Tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG
 TAHUN 2014-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CARA PENGUKURAN/FORMULASI	SUMBER DATA*	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Point	Indeks Harapan Hidup	BPS		
2		Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian	BPS		
3		Jumlah Kematian Ibu	Orang	Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena kehamilan dan persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tertentu	Bidang Kesehatan Masyarakat		
4		Jumlah Kematian Bayi	Orang	Jumlah bayi usia 0 tahun yang meninggal dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun	Bidang Kesehatan Masyarakat		
5		Prevalensi Penyakit (Cakupan Penemuan dan Penanganan Pasien Baru TB BTA Positif)		%	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun	x 100%	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
6					Jumlah perkiraan penderita TB BTA Positif di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama		
	Presentase balita gizi buruk (BB/TB)		%	Banyaknya balita gizi buruk berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan	x 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	
				Banyaknya seluruh balita			

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA TANGERANG
 dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes
 Pembina Utama Muda / IVE
 NIP. 19610713 198911 2 001